



PUTUSAN

No.325/ PID. SUS/ 2012/ PT.SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Semarang , yang memeriksa dan mengadili perkara perkara pidana dalam tingkat banding , telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa : -----

Nama Lengkap : MUH. ABDUL SHOFIAN Als AAN Bin SUKRIN ; ---

Tempat Lahir : Rembang ;

Umur/tanggal lahir : 16 tahun / 30 Nopember 1995 ; -----

Jenis Kelamin : Laki-laki ; -----

Kebangsaan : Indonesia ; -----

Alamat : Ds.Rukem, Rt.03/Rw.1,Kec Sulang,Kab.Rembang

Agama : Islam ; -----

Pekerjaan : Buruh ; -----

Pendidikan : MTS. ; -----

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 17 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 5 September 2012;-----

2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 September 2012 sampai dengan tanggal 15 September 2012 ;

3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 September 2012 sampai dengan tanggal 21 September 2012 ;

4. Hakim Pengadilan Negeri Rembang sejak tanggal 18 September 2012 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2012 ;

Hal. 1 dari 14 Halaman Put.No. 325/Pid.Sus/2012/PT.Smg



5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rembang sejak tanggal 3 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 1 Nopember 2012 ;

6. Hakim Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 16 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2012 ;

7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 31 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 29 Nopember 2012 ;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT

Telah membaca seluruh surat-surat yang terdapat dalam berkas perkara

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan di persidangan Pengadilan Negeri Rembang dengan dakwaan sebagai berikut ; -----

Pertama

Bahwa terdakwa **MUH. ABDUL SHOFIAN Alias AAN Bin SUKRIN** bersama-sama dengan **MIRZA ARDIANSAH Alias MIR Bin DARMOJO** (disidangkan terpisah) pada hari Jumat tanggal 10 Agustus 2012 sekira pukul 15.000 wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2012, bertempat di Desa Kalongan Kec. Tahunan Kab. Jepara, Pengadilan yang berwenang yang mengadili perkara ini yaitu Pengadilan Negeri Rembang karena sebagian besar saksi yang dipanggil dekat pada tempat Pengadilan Negeri Rembang (pasal 84 ayat 2 KUHAP), sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan 1, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada awal mulanya terdakwa **MUH. ABDUL SHOFIAN Alias AAN Bin SUKRIN** bersama-sama dengan **MIRZA ARDIANSAH Alias**



MIR Bin DARMOJO membeli Narkotika golongan 1 dalam bentuk tanaman jenis ganja dari HIKMAD HIDAYAT alias KEDER (DPO), seharga Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) dengan cara patungan, uang terdakwa sebesar Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan uang MIRZA ARDIANSAH Alias MIR Bin DARMOJO sebesar Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) ganja yang dibeli oleh terdakwa dan MIRZA ARDIANSAH Alias MIR Bin DARMOJO tersebut sudah didalam amplop kemudian diremas sampai halus selanjutnya dicampur dengan tembakau rokok Surya 16 kemudian dilinting menjadi 5 lintingan, selanjutnya satu linting dihisap oleh terdakwa bersama-sama dengan temannya di Desa Kalongan Tahunan Jepara, empat linting dimasukkan oleh terdakwa kedalam tas punggung warna biru milik terdakwa dibawa pulang ke Rembang, sesampai di Rembang pada hari Rabu tanggal 15 Agustus 2012 terdakwa dijemput oleh temannya menuju ke Lapangan depan sekolah MAN dengan tujuan minum anggur kolesom cap orang tua sambil menggunakan ganja

yang dibawa oleh terdakwa, karena ada Polisi Patroli kemudian terdakwa melarikan diri bersama ABDUL AZIZ dengan menggunakan sepeda motor, sampai di Sulang sebelah timur SMA I Sulang terdakwa bersama ABDUL AZIZ berhenti sambil duduk-duduk selanjutnya terdakwa memberitahukan kepada ABDUL AZIZ kalau terdakwa membawa dua linting ganja sedangkan dua linting ganja lainnya masih didalam tas milik terdakwa yang dibawa oleh MIRZA ARDIANSAH Alias MIR Bin DARMOJO, kemudian yang dua linting digunakan oleh terdakwa selanjutnya terdakwa ditangkap dan kemudian barang bukti diperiksa dilaboratorium forensik cabang Semarang barang bukti yang diterima diberi No.Cab:895/NNF/2012 berupa 1 (satu) bungkus coklat dan 2 (dua) botol berisi urine yang masing-masing berlak segel dan berlabel barang bukti, setelah dibuka diberi nomor barang bukti : -----

- BB-01707/2012/NNF berupa 2 (dua) linting rokok yang berisi daun dan biji yang diduga ganja dengan berat keseluruhannya 0,908 gram didalam bungkus rokok gudang garam Surya 16;

Barang bukti tersebut diatas disita dari tersangka :

1. ABDUL SHOFIAN Alias AAN Bin SUKRIN



2. MIRZA ARDIANSAH Alias MIR Bin DARMOJO

- BB-01721/2012 NNF berupa 1 (satu) botol berisi urine milik ABDUL SHOFIAN Alias AAN Bin SUKRIN
- BB-01725/2012/NNF berupa 1 (satu) botol urine milik MIRZA ARDIANSAH Alias MIR Bin DARMOJO

Setelah dilakukan pemeriksaan maka didapat hasil sebagai berikut :

No	No Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan
1	BB-01707/2012/NNF	POSITIF DERIVAT CANNABINOID
2	BB-01721/2012/NNF	POSITIF TETRANYDROCANNABINOL
3	BB-01725/2012/NNF	NEGATIF

Kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium kriminalistik disimpulkan

1. Nomor BB-01707/2012/NNF berupa lintingan tersebut diatas adalah :
Mengandung ganja dan terdapat dalam golongan 1 (satu) nomor urut 8 (delapan) lampiran undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Nomor BB-01721/2012/NNF berupa urine tersebut diatas adalah mengandung TENTRAHYDROCANNABINOL dan terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 9 (sembilan) lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika
3. Nomor :BB-01725/2012/NNF berupa urine tersebut diatas NEGATIF (tidak mengandung Narkotik / Psikotropika

Sisa barang bukti :

1. BB-01717/2012/NNF sisanya berupa ganja dengan berat 0,891 gram;
2. BB-0172/2012/NNF sisanya berupa 1 (satu) buah botol bekas urine;



3. BB-01725/2012/NNF sisanya berupa 1 (satu) buah botol bekas urine, sisa barang bukti tersebut dikembalikan dan dibungkus dengan plastik dan diikat dengan benang pengikat warna putih, sesuai berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik No.Lab:895/NNF/2012, tanggal 24 Agustus 2012 yang ditandatangani oleh pemeriksa AKBP YAYUK MURTI RAHAYU dan AKP IBNU SURATO, ST.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 114 ayat 1 UU No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

ATAU

Kedua :

Bahwa terdakwa **MUH. ABDUL SHOFIAN Alias AAN Bin SUKRIN** bersama-sama dengan **MIRZA ARDIANSAH Alias MIR Bin DARMOJO** (disidangkan terpisah) pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2012, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2012, bertempat di Sulang pinggir jalan tempat jualan legen sebelah timur SMU 1 Sulang Kec. Sulang atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rembang, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan, tanpa hak atau melawan hak menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan 1 dalam bentuk tanaman atau setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rembang, yang dilakukan dengan cara - cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awal mulanya terdakwa **MUH. ABDUL SHOFIAN Alias AAN Bin SUKRIN** bersama-sama dengan **MIRZA ARDIANSAH Alias MIR Bin DARMOJO** membeli Narkotika golongan 1 dalam bentuk tanaman jenis ganja

dari **HIKMAD HIDAYAT alias KEDER (DPO)**, seharga Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) dengan cara patungan, uang terdakwa sebesar Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan uang **MIRZA ARDIANSAH Alias MIR Bin DARMOJO** sebesar Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) ganja yang dibeli oleh terdakwa dan **MIRZA ARDIANSAH Alias MIR Bin DARMOJO** tersebut sudah didalam

Hal. 5 dari 14 Halaman Put.No. 325/Pid.Sus/2012/PT.Smg



amplop kemudian diremas sampai halus selanjutnya dicampur dengan tembakau rokok Surya 16 kemudian dilinting menjadi 5 lintingan, selanjutnya satu linting dihisap oleh terdakwa bersama-sama dengan temannya di Desa Kalongan Tahunan Jepara, empat linting dimasukkan oleh terdakwa kedalam tas punggung warna biru milik terdakwa dibawa pulang ke Rembang, sesampai di Rembang pada hari Rabu tanggal 15 Agustus 2012 terdakwa dijemput oleh temannya menuju ke Lapangan depan sekolah MAN dengan tujuan minum anggur kolesom cap orang tua sambil menggunakan ganja yang dibawa oleh terdakwa, karena ada Polisi Patroli kemudian terdakwa melarikan diri bersama ABDUL AZIZ dengan menggunakan sepeda motor, sampai di Sulang sebelah timur SMA I Sulang terdakwa bersama ABDUL AZIZ berhenti sambil duduk-duduk selanjutnya terdakwa memberitahukan kepada ABDUL AZIZ kalau terdakwa membawa dua linting ganja sedangkan dua linting ganja lainnya masih didalam tas milik terdakwa yang dibawa oleh MIRZA ARDIANSAH Alias MIR Bin DARMOJO, kemudian yang dua linting digunakan oleh terdakwa selanjutnya terdakwa ditangkap dan kemudian barang bukti diperiksa dilaboratorium forensik cabang Semarang barang bukti yang diterima diberi No.Cab:895/NNF/2012 berupa 1 (satu) bungkus coklat dan 2 (dua) botol berisi urine yang masing-masing berlak segel dan berlabel barang bukti, setelah dibuka diberi nomor barang bukti :

- BB-01707/2012/NNF berupa 2 (dua) linting rokok yang berisi daun dan biji yang diduga ganja dengan berat keseluruhannya 0,908 gram didalam bungkus rokok gudang garam Surya 16;

Barang bukti tersebut diatas disita dari tersangka :

1. ABDUL SHOFIAN Alias AAN Bin SUKRIN
2. MIRZA ARDIANSAH Alias MIR Bin DARMOJO
 - BB-01721/2012 NNF berupa 1 (satu) botol berisi urine milik ABDUL SHOFIAN Alias AAN Bin SUKRIN
 - BB-01725/2012/NNF berupa 1 (satu) botol urine milik MIRZA ARDIANSAH Alias MIR Bin DARMOJO

Setelah dilakukan pemeriksaan maka didapat hasil sebagai berikut :

No	No Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan
----	-----------------	-------------------



1	BB-01707/2012/NNF	POSITIF DERIVAT CANNABINOID
2	BB-01721/2012/NNF	POSITIF TETRANYDROCANNABINOL
3	BB-01725/2012/NNF	NEGATIF

Kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium kriminalistik disimpulkan

1. Nomor BB-01707/2012/NNF berupa lintingan tersebut diatas adalah :
Mengandung ganja dan terdapat dalam golongan 1 (satu) nomor urut 8 (delapan) lampiran undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Nomor BB-01721/2012/NNF berupa urine tersebut diatas adalah mengandung TENTRAHYDROCANNABINOL dan terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 9 (sembilan) lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika
3. Nomor :BB-01725/2012/NNF berupa urine tersebut diatas NEGATIF (tidak mengandung Narkotik / Psikotropika

Sisa barang bukti :

1. BB-01717/2012/NNF sisanya berupa ganja dengan berat 0,891 gram;
2. BB-0172/2012/NNF sisanya berupa 1 (satu) buah botol bekas urine;
3. BB-01725/2012/NNF sisanya berupa 1 (satu) buah botol bekas urine, sisa barang bukti tersebut dikembalikan dan dibungkus dengan plastik dan diikat dengan benang pengikat warna putih, sesuai berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik No.Lab:895/NNF/2012, tanggal 24 Agustus 2012 yang ditandatangani oleh pemeriksa AKBP YAYUK MURTI RAHAYU dan AKP IBNU SURATO, ST.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 111 ayat 1 UU No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.



Menimbang, bahwa Terdakwa telah dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya ; -----

1. Menyatakan terdakwa **MUH.ABDUL SHOFIAN Alias AAN Bin SUKRIN** secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **bersama-sama memiliki, Menyimpan, Menguasai Narkotika golongan 1 jenis**

ganja” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 ayat 1 UU No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. ; -----

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MUH.ABDUL SHOFIAN Alias AAN Bin SUKRIN** dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,-- (delapan ratus juta rupiah) Subsidaair selama 3 (tiga) bulan kurungan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) tas punggung warna biru dongker;
- 2 (dua) linting Narkotika Gol.I jenis ganja yang dimasukkan dalam bungkus rokok surya 16;

- 1 (satu) botol miras jenis anggur kolesom cap orang tua isi 650 ML

(Digunakan untuk perkara terdakwa MIRZA ARDIANSAH Als MIR Bin DARMOJO)

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rembang pada tanggal 11 Oktober 2012 menjatuhkan Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2012/PN.Rbg yang amarnya sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa MUH. ABDUL SHOFIAN Als AAN Bin SUKRIN tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika golongan**

1 jenis ganja secara bersama-sama” ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa MUH. ABDUL SHOFIAN Als AAN Bin SUKRIN berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp. 400.000.000,-- (empat ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak mampu dibayar akan diganti dengan latihan kerja selama 20 (dua puluh) hari dengan lamanya latihan kerja selama 4 (empat) jam dalam sehari ;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan terhadap dirinya ;

4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan agar barang-barang bukti berupa :

- 1 (satu) tas punggung warna biru dongker;
- 2 (dua) linting Narkotika Golongan I (satu) jenis ganja yang dimasukkan dalam bungkus rokok surya 16 (enam belas) ;
- 1 (satu) botol miras jenis anggur kolesom cap orang tua isi 650 (enam ratus lima puluh) mililiter ;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Mirza Ardiansah als. Mir bin Darmojo.

Hal. 9 dari 14 Halaman Put.No. 325/Pid.Sus/2012/PT.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.5.000,00

(lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap amar Putusan Pengadilan Negeri Rembang tersebut diatas Jaksa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding tertanggal 16 Oktober 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Rembang, yang menerangkan bahwa Penasehat hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Rembang tanggal 11 Oktober 2012 No.103/Pid.Sus/2012/PN.Rbg permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa dengan akta pemberitahuan permintaan banding pada tanggal 16 Oktober 2012; -----

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tertanggal 23 Oktober 2012 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rembang tanggal 23 Oktober 2012, dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara seksama kepada Terdakwa tertanggal 23,24 Oktober 2012 ; -----

Menimbang, bahwa surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara tanggal 17 Oktober 2012, yang menerangkan bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum dan Para Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara yang bersangkutan sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang ; -----

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rembang telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya telah mengemukakan keberatan serta alasannya yang pada pokoknya sebagai berikut ; -----

- Bahwa Pengadilan Negeri Rembang telah membuktikan bahwa terdakwa MUH.ABDUL SHOFIAN Alias AAN Bin SUKRIN telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ Memiliki, menyimpan, menggunakan Narkotika Golongan I jenis ganja secara bersama-sama “ kalau dilihat dari kualifikasinya melanggar pasal 111 ayat 1 Undang-undang No.35 Tahun 2009 jo pasal 55 ayat ke-1 KUHP akan tetapi putusan yang dijatuhkan menyimpang aturan hukum paling sedikit 4 (empat) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) ; -----
- Bahwa oleh karena aturan paling singkat 4 (empat) tahun sesuai yang ditetapkan dalam undang-undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka Majelis Hakim dalam memutuskan perkara ini telah melakukan penyimpangan undang-undang adalah melanggar hukum ; -----

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Rembang tanggal 11 Oktober 2012 No.103/Pid.Sus/2012/PN.Rbg, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan

Hal. 11 dari 14 Halaman Put.No. 325/Pid.Sus/2012/PT.Smg



pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Rembang tanggal 11 Oktober 2012 No.103/Pid.Sus/2012/PN.Rbg haruslah dikuatkan ; -----

Menimbang, bahwa namun mengenai Terdakwa dalam menjalani hukumannya harus dipindahkan ke Lembaga Pemasyarakatan Anak di Kutoharjo ; -----

Menimbang, bahwa perintah agar Terdakwa dinyatakan tetap dalam tahanan haruslah dipertahankan mengingat tidak adanya alasan terdakwa dikeluarkan dari tahanan ; -----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ; -----

Mengingat pasal 111 ayat (1) Undang-undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika juncto pasal 55 ayat ke 1 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan-peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;

- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Rembang tanggal 11 Oktober 2012 No.103/ Pid.Sus/2012/PN.Rbg yang dimintakan banding tersebut dengan perintah agar Terdakwa dipindahkan pada Lembaga Pemasyarakatan Anak di Kutoharjo ;

- Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan pada hari **SELASA** tanggal **6 Nopember 2012** oleh Hakim Tunggal **HJ. ROSIDA IDROES,SH** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang selaku Hakim Tunggal, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 5 Nopember 2012 No.325/Pen.Pid/2012/PT.Smg untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh **HJ.RUSBESARI KP,SH**. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ; -----

Hakim Tunggal,

Ttd

HJ. ROSIDA IDROES,SH

Panitera Pengganti,

Ttd.

HJ. RUSBESARI.KP, ..

Hal. 13 dari 14 Halaman Put.No. 325/Pid.Sus/2012/PT.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

